

PENEGAKAN HUKUM BECAK BERMOTOR (BETOR)

OLEH SATPOL PP DI KOTA YOGYAKARTA

SKRIPSI



Oleh :

Nama : Millenio Kusuma Aji Hascarya

NIM : 18410326

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

PENEGAKAN HUKUM BECAK BERMOTOR (BETOR)

OLEH SATPOL PP DI KOTA YOGYAKARTA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh :

Nama : Millenio Kusuma Aji Hascarya

NIM : 18410326

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023



PENEGAKAN HUKUM BECAK BERMOTOR (BETOR) OLEH SATPOL PP DI KOTA YOGYAKARTA

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 2 Februari 2024



Yogyakarta, 12 februari 2024
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Ahmad Sadzali, Lc., M.H.



PENEGAKAN HUKUM BECAK BERMOTOR (BETOR) OLEH SATPOL PP DI KOTA YOGYAKARTA

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 2 Februari 2024

Tim Penguji

1. Ketua : Eko Riyadi, S.H., M.H.
2. Anggota : Ahmad Sadzali, Lc., M.H.
3. Anggota : Anang Zubaidy, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109

**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH/TUGAS
AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
INDONESIA**

Bismillahirrahmannirohim Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : MILLENIO KUSUMA AJI H

NIM : 18420326

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

**PENEGAKAN HUKUM BECAK BERMOTOR (BETOR) OLEH SATPOL
PP DI KOTA YOGYAKARTA**

Karya ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya juga tunduk serta patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku selama penyusunan;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administratif, akademik, bahkan pidana jika terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, dan melakukan pembelaan atas hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pemimpin fakultas apabila tandatanda plagiasi disinyalir ada terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini, oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun,

Yogyakarta, 10 Desember 2023



(Millenio Kusuma Aji H)

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Millenio Kusuma Aji H
2. Tempat Lahir : Jakarta
3. Tanggal Lahir : 02 Maret 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Alamat Terakhir : Jl. Wijaya Kusuma No.49, RT 01/RW 15, Ngelempong, Ngeplak, Umbulmartani, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Alamat Asal : Perum Graha Harapan Blok B 14 No 21, RT 04 RW 017, Kel Mustikajaya, Kec Mustikajaya, Kota Bekasi, Jawa Barat
7. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Alm.Risang Hanung Hascarya, S.H.
 - b. Pekerjaan Ayah : PNS
 - c. Nama Ibu : Sri Wening Dwiastuti
 - d. Pekerjaan Ibu : Tidak bekerja
8. Alamat Wali : -
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri Padurenan 6 Tahun 2006.
 - b. SLTP : SMP Negeri 26 Kota Bekasi Tahun 2015.
 - c. SLTA : SMA Negeri 13 Kota Bekasi Tahun 2018.

Yogyakarta, 10 Desember 2023



(Millenio Kusuma Aji H)

MOTTO

Man Jadda Wajada.

Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia.

Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras, Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan, Tidak ada kemudahan tanpa do'a.

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan dan kuhadiahkan pemikiran sederhana ini khusus kepada:

Kedua orang tua tercinta yang telah mengajarku tentang bersungguh-sungguh dalam belajar dan kesabaran

(Ayahanda Alm. Risang Hanung Hascarya, S.H. & Ibunda Sri Wening Dwiastuti.)

Kuhadirkan pula pemikiran sederhana ini kepada:

Generasi para pejuang keadilan

Almamater tercinta, Universitas Islam Indonesia.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji dan puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Alhamdulillah atas pertolongan, rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM BECAK BERMOTOR (BETOR) OLEH SATPOL PP DI KOTA YOGYAKARTA”**.

Dan tak lupa shalawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Muhamad SAW yang dengan gigihnya mengarahkan umat manusia melangkah dari zaman yang tidak beradab menuju zaman peradaban, Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Strata 1 (S1) Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari memiliki kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima untuk kemajuan proses belajar penulis di kemudian hari.

Penulis menyadari banyak pihak yang memberikan dukungan dan bantuan selama menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan ilmu dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa syukur;
2. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Alm.Risang Hanung Hascarya, S.H. dan Ibunda Sri Wening Dwiastuti yang selalu dengan penuh rasa ikhlas

mendorong anaknya melalui do'a, motivasi untuk mencapai cita-cita dan selalu mendukung sampai saat ini;

3. Kedua saudaraku tersayang, Pinastika Nawangsari Hascarya Putri dan Pradipta Ardi Chandra Hascarya sebagai seorang adik kandungku yang selalu memberikan semangat terhadap diri penulis;
4. Bapak Ahmad Sadzali, Lc., M.H. selaku dosen pembimbing yang tidak saja berhasil menjadi seorang pengajar, tetapi juga berhasil menjadi seorang pendidik. Sehingga bukan saja skripsi ini yang dapat penulis selesaikan, melainkan semangat untuk menjadi pribadi yang lebih baik bagi penulis.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan hukum ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 10 Desember 2023



(Millenio Kusuma Aji H)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN PENGANTAR	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENDADARAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN ORISINAL KARYA TULIS.....	v
CURRICULUM VITAE	vii
MOTTO	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Orisinalitas Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka	11
a) Penegakan Hukum.....	11
b) Teori Kepastian Hukum.....	12
c) Kewenangan Pemda terhadap Penertiban Moda Transportasi.....	13
d) Teori Efektivitas Hukum.....	15
F. Definisi Operasional	16
1) Pengemudi.....	16
2) Becak Motor.....	16
3) Satpol PP Kota Yogyakarta.....	17
G. Metode Penelitian	17
1) Jenis Penelitian.....	17
2) Pendekatan Penelitian.....	18

3) Lokasi Penelitian.....	19
4) Sumber Data Penelitian	19
5) Analisis Data.....	23
6) Sistematika Penulisan.....	24
BAB II TINJAUAN TENTANG PENEGAKAN HUKUM.....	26
A. Tinjauan tentang Penegakan Hukum	26
B. Tinjauan Teori Kepastian Hukum.....	29
C. Tinjauan tentang Kewenangan Pemerintah Daerah.....	33
1. Asas Desentralisasi	37
2. Dekonsentrasi.....	39
3. Tugas Pembantuan.....	41
D. Penegakan Hukum menurut Hukum Islam	46
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Bentuk penegakan hukum oleh Satpol PP Kota Yogyakarta terhadap pengemudi becak motor	50
B. Kewenangan Satpol PP Kota Yogyakarta dalam Penertiban Becak Motor.....	55
C. Bentuk Tindakan Satpol PP terhadap Pengemudi Betor	59
D. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum Satpol PP Kota Yogyakarta terhadap betor.....	63
BAB IV PENUTUP.....	76
A. KESIMPULAN	76
B. SARAN.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78

ABSTRAK

Betor keberadaannya seringkali menimbulkan permasalahan lalu lintas, misalnya parkir sembarangan atau cara berkendara yang membahayakan pengguna jalan lain. Rumusan masalah yang diteliti penulis ialah 1) apa sajakah bentuk penegakan hukum oleh Satpol PP Kota Yogyakarta terhadap pengemudi becak motor dan 2) apa saja faktor pendukung dan tidak mendukung dalam penegakan hukum oleh Satpol PP terhadap becak motor. Metode Penelitian yang dipilih adalah jenis penelitian empiris dengan pendekatan Sosiologis, Undang-undang dan Konseptual. Obyek penelitian penertiban becak motor. Subyek penelitian adalah Petugas Satpol PP. Lokasi Penelitian di Kantor Satpol PP Kota Yogyakarta. Sumber Data Penelitian ialah Data Primer dan Data Sekunder dengan melakukan studi kepustakaan, terutama bahan hukum primer yakni Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Serta Bahan hukum sekunder berupa jurnal maupun penelitian hukum lain. Terakhir adalah Bahan hukum tersier seperti Laporan Tindakan terhadap Betor. Teknik Pengumpulan Data untuk memperoleh data primer yang dilakukan melalui wawancara, sedangkan teknik pengumpulan data dengan kajian pustaka dan analisis data kualitatif. Hasil penelitian adalah: 1.) Bentuk Tindakan Satpol PP terhadap Pengemudi Betor adalah secara preventif berupa teguran lisan, sedangkan secara represif dengan pemberian surat teguran dan pengamanan bentor. 2.) Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum Satpol PP Kota Yogyakarta terhadap betor ialah adanya faktor pendukung yaitu telah ada peraturan daerah, ada peluang kerjasama antar instansi, ada usulan penetapan Kawasan Pedestrian. Faktor tidak mendukung adalah peraturan dan tindakan hukum yang sangat terbatas dan belum ada kesadaran hukum masyarakat.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Kepastian Hukum, Efektivitas Hukum, Becak Motor.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jumlah penduduk yang terus bertambah dalam suatu wilayah tentunya membutuhkan dukungan untuk roda pembangunan. Guna mengarahkan ekonomi agar tumbuh dengan stabil tentu membutuhkan sarana transportasi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Fungsi transportasi itu sendiri adalah sebagai kawasan pengembangan dan kawasan pemberian pelayanan. Transportasi berdasarkan pendapat Schumer ialah sarana dalam menuju banyak tujuan.¹

Transportasi dapat didefinisikan sebagai suatu usaha dan kegiatan mengangkut atau membawa barang dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lainnya.² Permasalahan transportasi merupakan permasalahan yang harus diselesaikan karena transportasi merupakan elemen penting bagi berkembangnya suatu daerah. Transportasi berperan sebagai penunjang, bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi untuk berkembang. Hal ini dalam rangka sebagai upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil pembangunan.³

¹ Meta Suryani, Anis Mashdurohatun, "Penegakan Hukum Terhadap Eksistensi Becak Bermotor Umum (BENTOR) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Edisi No. 1 Vol. III Januari - April Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jember, 2016, hlm 23.

² Herry Gunawan, *Pengantar Transportasi dan Logistik*. PT Rajawali Pers, Jakarta, 2015,

hlm.1

³ Rahayu Hartini, *Hukum Pengangkutan dalam Buku*, UMM Press, Malang, 2007, hlm. 53.

Kemajuan transportasi ialah berasal dari kebutuhan manusia untuk bepergian ke tempat lain guna mencari barang yang dibutuhkan atau melakukan aktivitas dan mengantar barang ke tempat lain yang yang membutuhkan barang tersebut.⁴ Transportasi sangat mendukung perkembangan suatu negara. Tidak ada negara yang dapat berkembang jika tidak membina sistem pengangkutannya secara tertata.⁵

Misalnya bagi Masyarakat di Kota Yogyakarta yang sangat membutuhkan sarana transportasi umum. Kehadiran Transportasi umum akan sangat membantu kegiatan perekonomian warga terutama bagi warga kurang mampu secara ekonomi. Adapun angkutan umum yang digemari masyarakat Kota Yogyakarta selain kendaraan beroda empat seperti bus, masyarakat juga menggunakan angkutan alternatif lainnya berupa becak.⁶

Becak merupakan sarana pengangkutan tradisional. Akan tetapi karena perkembangan zaman saat ini ada becak motor. Seiring dengan perkembangan teknologi dan tuntutan kebutuhan masyarakat, pengendara becak kayuh mulai berinovasi dengan memodifikasi sedemikian rupa menggunakan mesin sepeda motor, sehingga becak yang sebelumnya memakai tenaga kayuh manusia sebagai penggerak, kini berubah menggunakan tenaga mesin sepeda motor, yang kemudian dikenal dengan sebutan becak motor.⁷

⁴ M.N. Nasution, *Manajemen Transportasi*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 1.

⁵ Muchtarudin Siregar, *Beberapa Masalah Ekonomi dan Management Pengangkutan*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. 5.

⁶ H.A. Abbas Salim, *Manajemen Transportasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 6.

Permasalahannya becak motor adalah pertama, hingga kini becak motor belum diakui sebagai kendaraan angkutan umum oleh Pemerintah Daerah setempat. Kedua adalah becak motor ini tidak memiliki legalitas dalam beroperasi, hal ini karena rancangan dari becak motor yang belum sesuai dengan standar.

Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta sendiri telah mengesahkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yakni dalam Pasal 10 disebutkan bahwa angkutan dengan kendaraan tidak bermotor umum. Lebih lanjut kendaraan yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b tersebut diperjelas dengan Pasal 31 bahwa, penggunaan angkutan dengan kendaraan tidak bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dengan menggunakan becak dan andong.

Becak motor tidak termasuk dalam pengertian kendaraan umum, akan tetapi dalam kenyataannya sehari-hari ditemukan jasa becak yang beroperasi sebagai angkutan umum. Berdasarkan Survei oleh Susanto dan Mambuaru, di Kantor Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta tidak ada data tentang jumlah becak motor ini, karena becak motor memang tidak termasuk dalam jenis kendaraan yang diijinkan beroperasi di jalan raya. Namun yang ada hanyalah data jumlah becak kayu tradisional. Kemudian berdasarkan hasil wawancara kepada salah seorang

⁷ Kami Hari Basuki & Ismiyati, "Analisis Penggunaan Moda Transportasi Becak dan Pengembangan Moda Becak Bermotor", *Jurnal Research Gate*, Edisi April Teknik Sipil, Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hlm. 13.

pengurus paguyuban pengemudi becak, jumlah becak motor di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sampai dengan Bulan Mei 2015 diperkirakan sudah mencapai lebih kurang 1.700 unit.⁸

Berdasarkan hasil survei kelengkapan kendaraan oleh Susanto dan Mambruaru yang telah dilakukan terhadap 110 becak motor di Yogyakarta, dapat disimpulkan bahwa semua becak motor tidak memenuhi persyaratan. Persyaratan yang tidak dipenuhi tersebut diantaranya adalah lampu utama, lampu sein dan spion tidak cukup terang dan atau pemasangan seadanya.⁹

Selain itu, tercipta persepsi masyarakat non pengguna becak motor bahwa terjadi gangguan waktu yang cukup tinggi yaitu sebanyak 60% masyarakat menyatakan bahwa becak motor menghambat perjalanan. Hal ini terjadi karena becak motor sering menggunakan lajur agak ke tengah jalan, sehingga kendaraan terutama kendaraan berbadan lebar di belakangnya mengalami kesulitan ketika akan menyalip. Lebih lanjut, terjadi manuver-manuver zig-zag untuk menghindari kemacetan yang dilakukan oleh becak motor cukup membuat para pengemudi lain terganggu.¹⁰

Penolakan terhadap betor juga dipengaruhi segi keselamatan yang dihubungkan dengan uji kelayakan kendaraan dan SIM pengemudi yang hingga

⁸ Benidiktus Susanto & Vian Andreas Mambruaru, "Analisis Persyaratan Teknis dan Kebutuhan Becak Motor di Yogyakarta", *The 18th FSTPT International Symposium*, Edisi August 28, Univesitas Negeri Lampung, Bandar Lampung, 2015, hlm. 2.

⁹ *ibid.*

¹⁰ *ibid.*, hlm. 2

belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dampak dari tidak terdapatnya standar izin operasi kendaraan bermotor becak di dalam kota diantaranya adalah memperbesar potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas dan tidak berkontribusi terhadap pendapatan daerah.¹¹

Peraturan yang sudah ada hanyalah mengatur tentang Pengangkutan dengan moda transportasi selain becak. Menurut Pasal 2 PP No 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan, dinyatakan bahwa, pengangkutan orang dengan kendaraan bermotor dilakukan dengan menggunakan sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.

Kemudian dalam Bab III Pasal 4 di Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa yang disebut sebagai angkutan orang dengan kendaraan bermotor ialah yang dilakukan dengan hanya menggunakan bus atau mobil penumpang. Sehingga dapat disimpulkan sementara bahwa legalitas hanya diberikan kepada mobil bus ataupun mobil penumpang yang telah diregistrasi serta diidentifikasi.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan apabila dilihat berdasarkan dari pengertian sepeda motor dengan atau tanpa kereta samping, maka becak motor dikategorikan bukan termasuk kendaraan bermotor yang dapat difungsikan sebagai kendaraan bermotor umum dan eksistensinya illegal. Meski selama ini sudah lama ada di masyarakat.

¹¹ Rumhul Fata, "Penegakan Hukum Terhadap Keberadaan Becak Motor sebagai Angkutan Umum", Makalah, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, tt., hlm. 11.

Tegasnya terdapat hukuman pidana yang diancamkan kepada pemilik becak motor melalui Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diatur bahwa:

“Setiap orang yang memasukkan Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).”

Tidak diakui dan tidak diaturnya keberadaan becak motor merupakan salah satu tindakan diskresi dari pemerintah daerah. Diskresi menurut Prajudi Atmosudiro, merupakan pengambilan keputusan atas dasar kebebasan bertindak yang melekat pada para pejabat administrasi negara yang memiliki kewenangan. Selain itu, pejabat yang melakukan diskresi boleh memberikan alasan atas diskresi tersebut menurut pendapat sendiri.¹²

Pejabat yang mampu melakukan diskresi contohnya adalah Gubernur, Walikota/ Bupati. Berdasarkan diskresi tersebut kemudian dapat dilakukan tindakan hukum baik berupa pengaturan maupun penegakan hukum.

¹² Zaqiah Darajat, “Penggunaan Diskresi oleh Pejabat Pemerintahan dalam Kaitannya dengan Kerugian Keuangan Negara yang Mengakibatkan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, Edisi No. 2 Vol. 5 Desember, Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinangor, 2018, hlm. 126.

Pengaturan yang dimaksud adalah Surat Edaran Gubernur Nomor 551.2/0136 tentang Larangan Pengoperasian Becak Bermotor.

Surat Edaran tentang Larangan Pengoperasian Becak Bermotor yang menjadi alasan tidak dimasukkannya betor ke dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lebih lanjut dalam Perda tersebut Pasal 40 ada sanksi bagi yang melanggar yakni pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda maksimal Rp 10.000.000,00.

Diskresi dalam hal ini adalah dengan proses penegakan hukum terhadap pemilik maupun pengemudi betor di Kota Yogyakarta. Peletakan pondasi penegakan hukum yang utama adalah pada pilar penegak hukum yang mampu menjalankan tugasnya dengan jujur, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi. Aparat penegak hukum dalam memahami dan menjalankan aturan harus berlandaskan pada prinsip nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Kemudian Penegak hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Satuan Pamong Praja Kota Yogyakarta yang menjadi instansi penegak hukum yang menangani pelanggaran tertentu di daerah kabupaten/kota. Aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara tidak hanya berpedoman pada aturan hukum tertulis, tetapi juga harus memperhatikan aspek moral dan keadilan.

Aparat penegak hukum diharapkan bukan hanya menjadi corong Undang-undang, akan tetapi dapat mengimplementasikan hukum sesuai dengan rasa kemanusiaan yang ada dalam masyarakat. Artinya adalah para penegak hukum seharusnya mampu mengaplikasikan teori *Social Engineering Functional*

dari Lawrence Friedman. Lawrence M. Friedman menyebutkan beberapa fungsi hukum, yaitu: (1) pendistribusi atau penjaga alokasi nilai-nilai, (2) penyelesaian sengketa, (3) kontrol sosial, (4) pencipta norma, dan (5) pencatat administratif. Lebih lanjut, fungsi hukum juga mencakup: (1) kontrol sosial, (2) penyelesaian sengketa, (3) perekayasa sosial, dan (4) pengalokasi hukum untuk pemeliharaan sosial.¹³

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik meneliti dengan judul skripsi yaitu “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI BECAK MOTOR OLEH SATPOL PP KOTA YOGYAKARTA”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa sajakah bentuk penegakan hukum oleh Satpol PP Kota Yogyakarta terhadap pengemudi becak motor?
2. Apa saja faktor pendukung dan tidak mendukung dalam penegakan hukum oleh Satpol PP terhadap becak motor?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan bentuk penegakan hukum oleh Satpol PP Kota Yogyakarta terhadap pengemudi becak motor.

¹³ Esmi Warassih Pujirahayu, *Kontruksi Hukum dalam Perspektif Spiritual Pluralistik*, Thafa Media, Yogyakarta, 2021, hlm. 58.

2. Mengetahui faktor pendukung dan tidak mendukung dalam penegakan hukum oleh Satpol PP terhadap becak motor.

D. Orisinalitas Penelitian

Penulis menelaah beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian tentang becak motor diantaranya adalah:

1. Penelitian pertama ialah Skripsi oleh Aulia Rachman Firdausy dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian Aulia berjudul "Penertiban Kendaraan Becak Motor (BETOR) Di Kota Yogyakarta Oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta". Adapun Hasil Penelitian Aulia adalah: 1) Becak Motor (BETOR) di Kota Yogyakarta merupakan jenis kendaraan rakitan atau modifikasi. Hal tersebut tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dan peraturan di bawahnya sehingga dilakukan penertiban oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah Penelitian Aulia memiliki subyek penelitian yang menindak Betor adalah Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta sedangkan Penulis memiliki subyek penelitian yang menindak Betor adalah Satpol PP Kota Yogyakarta.
2. Penelitian kedua ialah Skripsi oleh Andi Fajar Anas dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang berjudul

“Pengendalian Becak Motor Sebagai Angkutan Umum Di Kota Makassar”. Bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa telah ada upaya pengendalian becak motor di Kota Makassar oleh pemerintah dengan langkah preventif yaitu pembuatan regulasi berupa peraturan Walikota Makassar nomor 22 tahun 2012 tentang Pengendalian Operasional Kendaraan Becak Motor Dalam Wilayah Kota Makassar. Pengendalian Operasional Kendaraan Becak Motor Dalam Wilayah Kota Makassar belum mampu diterapkan secara efektif karena adanya kesulitan dialog antara pemerintah daerah dengan pemilik dan pengendara becak motor mengenai batas wilayah pengangkutan becak motor. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian Andi dilakukan di Kota Makassar sedangkan penulis mengadakan penelitian di Kota Yogyakarta.

3. Penelitian ketiga ialah Skripsi oleh Nizul Mutok dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, yang berjudul “Kajian Yuridis Normatif Terhadap Pengemudi Kendaraan Becak Bermotor Menurut Pasal 77 dan Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”. Adapun Hasil Penelitian Nizul adalah: 1) Modifikasi kendaraan becak bermotor tidak menutup kemungkinan menjadi legal asalkan memenuhi persyaratan yang disebutkan di dalam pasal 52 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 yaitu tidak boleh membahayakan keselamatan berlalu lintas dan mengganggu arus lalu

lintas. Kendaraan becak bermotor wajib dilakukan uji tipe ulang dan berkewajiban untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor. 2) Becak bermotor yang tidak dilengkapi dengan Surat Izin Mengemudi akan melanggar ketentuan pasal 77 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009. Ketentuan pidana dari pasal 77 adalah pasal 281 adalah setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian Nizul membicarakan dalam batas normatif yaitu peraturan yang mengatur keberadaan Betor sedangkan penulis meneliti dalam ranah aplikatif yaitu dalam menyikapi larangan adanya betor.

Demikian penulis tidak menemukan penelitian yang sama persis dengan penelitian penulis. Apabila di kemudian hari ditemukan penulisan hukum yang mirip maka penelitian hukum ini dianggap sebagai pelengkap.

E. Tinjauan Pustaka

a. Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat dimaknai dalam arti luas dan arti sempit. Penegakan hukum dalam bahasa Inggris disebut dengan *law enforcement*.

Penegakan hukum dalam arti luas merupakan kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Lebih lanjut dalam proses penegakan hukum itu termasuk di dalamnya adalah kegiatan yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar dipatuhi dan dilaksanakan.¹⁴

Penegakan hukum dalam arti sempit merupakan kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan juga badan-badan peradilan.¹⁵

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian Hukum merupakan istilah yang lahir dari ilmu hukum. Sehingga secara definitif, kepastian hukum hanya dapat dijelaskan melalui jalur normatif dan bukan jalur sosiologi.¹⁶ Pemikiran Utrecht, seorang ahli hukum dari Belanda, bahwa

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, Konstitusi Press dan PT Syaamil Cipta Media, Jakarta, 2006, hm. 385.

¹⁵ *ibid*, hlm. 386.

¹⁶ Dominiikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

Kepastian Hukum memiliki dua wacana yaitu terdapat aturan yang sifatnya umum yang ditetapkan sehingga individu memperhatikan bagaimana seharusnya berperilaku. Atau wacana kedua adalah merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap individu dari kekuasaan pemerintah yang sewenang-wenang sehingga individu memahami kewajibannya terhadap negara.¹⁷

Kepastian hukum memiliki empat unsur-unsur dasar. Menurut Gustav Radbruch adalah keempat unsur sebagai berikut, yang pertama, hukum positif diartikan sebagai undang-undang. Kedua, hukum berdasarkan bukti empiris di lapangan. Ketiga bahwa dari bukti empiris tersebut harus diejawantahkan secara komprehensif sehingga mencegah kesalahan dalam penafsiran. Keempat, hukum yang telah ada dan dimaknai secara positif dilarang untuk cepat berubah. Secara garis besar Gustav mendoktrinkan bahwa kepastian hukum ialah hukum yang pasti.¹⁸

c. Kewenangan Pemda terhadap Penertiban Moda Transportasi

Istilah pemerintahan berasal dari kata perintah, yaitu kapasitas untuk mempengaruhi pihak lain termasuk melalui jalan paksaan atau kekerasan.

¹⁷ Riiduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

¹⁸ Jaka Mulyata, "Keadilan, kepastian, dan akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 100/PUU-X/2012 tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan", Tesis Magister Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2015, hlm. 28.

Namun pada zaman sekarang istilah kekerasan dihapuskan kemudian diperhalus dengan istilah kekuasaan. Dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah menetapkan bahwa Indonesia adalah satu Negara Kesatuan (*Eenheidstaat*) sehingga di dalamnya tidak memungkinkan adanya daerah yang bersifat negara (*Staat*). Dalam hal ini. Desentralisasi merupakan sarana untuk mencapai tujuan bernegara dalam mewujudkan kesatuan bangsa (*National Unity*) yang demokratis.

Sunarno menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan penetapan strategi yaitu Peningkatan Pelayanan, Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat, Peningkatan Daya Saing Daerah.¹⁹

Kewenangan vertikal adalah dari Pusat ke Daerah sedangkan Horizontal adalah Daerah Provinsi ke Daerah Kabupaten/ Kota. berarti pembentukan daerah otonom di Indonesia diletakkan dalam kerangka desentralisasi dengan tiga ciri utama, yaitu :

1. Tidak dimilikinya kedaulatan yang bersifat semu kepada daerah dalam negara bagian pada negara yang berbentuk federal.
2. Desentralisasi dimanifestasikan dalam bentuk penyerahan atas urusan pemerintahan tertentu yang ditetapkan dalam suatu peraturan perundangundangan tingkat nasional.

¹⁹ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 3.

3. Penyerahan urusan tersebut direpresentasikan sebagai bentuk pengakuan pemerintahan pusat pada pemerintah daerah dalam rangka mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan ciri khasnya masing-masing²⁰

Desentralisasi biasanya disertai dengan Tugas Pembantuan yaitu “Penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu”.²¹

d. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

²⁰ Hari Sabarno, *Memendu Otonomi Daerah Menjaga Persatuan Bangsa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 4.

²¹ Siswanto Sunarno, *Op. Cit.* hlm. 7.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*Structure of Law*), substansi hukum (*Substance of The Law*) dan budaya hukum (*Legal Culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*Living Law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

F. Definisi Operasional

1. Pengemudi

Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor maupun tidak bermotor. Pengemudi mobil disebut sopir sedangkan pengemudi motor disebut pengendara. Penelitian ini akan meneliti tentang kendaraan becak motor yang dikemudikan oleh pengendara becak motor.

2. Becak Motor

Becak motor menurut Eka Septianingsih ialah salah satu kendaraan yang sudah banyak diminati masyarakat pengguna jasa angkutan umum. Bentor itu sendiri adalah hasil modifikasi antara becak dan motor, yang penggunaannya tidak seperti becak yang dikayuh memakai tenaga manusia, bentor menggunakan mesin pada sepeda motor.²²

3. Satpol PP Kota Yogyakarta

Satpol PP Kota Yogyakarta ialah Satuan Polisi Pamong Praja yang didirikan berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 101 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Merupakan Badan/ instansi yang didirikan berdasarkan Perda dan berwenang untuk melaksanakan ketertiban di daerah Kota Yogyakarta.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum yang akan dilakukan penulis adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang membicarakan hukum dalam realitasnya didalam masyarakat. Tipologi Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yang dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan. Penelitian hukum empiris mengamati implementasi dari suatu peristiwa hukum yang terjadi dalam komunitas atau masyarakat.²³

²² Muhammad Yusuf, “Perlindungan Konsumen bagi Pengguna Angkutan Becak Bermotor menurut UU No.8 Th. 1999 tentang Perlindungan Konsumen”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember, 2017. hlm. 28.

²³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2004, hlm. 134.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ialah melalui:

1) Pendekatan Sosiologis

Eirlich menyatakan bahwa ajaran Sosiologis ialah berpokok pada pembedaan hukum positif dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.²⁴

2) Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*).

Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁵ Penulis akan menggunakan pendekatan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan dan Peratruran Daerah Kota Yogyakarta lainnya yang terkait dengan tugas Satpol PP.

²⁴ Otje Salman, *Op. Cit.* hlm 72.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi* Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 133.

3) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dilakukan dengan melakukan analisis terhadap pemahaman melalui konsep-konsep dan prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Dengan melakukan pendekatan yang dilandaskan pada prinsip dan konsep yang kuat diharapkan dalam penulisan skripsi ini menjadi penulisan yang kompeherensif.²⁶

Objek penelitian berisi hal-hal yang menjadi kajian dalam rumusan masalah penelitian,²⁷ yaitu berkaitan dengan upaya pengaturan ketertiban becak motor. Selain itu, akan ditelaah cara mengatasi hambatan dalam penertiban tersebut.

Subyek penelitian adalah Petugas Satpol PP kota Yogyakarta yang melaksanakan penertiban terhadap becak motor wilayah Kota Yogyakarta.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian berada di Kantor Satpol PP Kota Yogyakarta yang beralamat di Kompleks Balaikota Yogyakarta, Perpustakaan Kota Yogyakarta, JL. Menteri Supeno dan Tempat parkir Ngabean.

²⁶ *ibid*, hlm. 133.

²⁷ Tim Pedoman Penulisan Tugas Akhir, *Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa, Program Studi Hukum Program Sarjana PSHP*, edisi revisi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2020 hlm. 12.

4. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dimana data tersebut diambil langsung oleh peneliti kepada sumber secara langsung melalui responden. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video atau audio tape, pengambilan foto.²⁸ Wawancara dengan jenis wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dan wawancara terencana-tidak terstruktur. Wawancara terencana-tidak terstruktur adalah apabila peneliti/pewawancara menyusun rencana (*Schedule*) wawancara yang mantap, tetapi tidak menggunakan format dan urutan yang baku.²⁹

Wawancara secara umum adalah proses memperoleh keterangan bertujuan membantu penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap wajah antara pewawancara dengan informan ataupun orang yang diwawancarai, dengan atau tidak menggunakan pedoman (*Guide*) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat di kehidupan sosial yang relatif lama. Dengan begitu, kekhasan wawancara mendalam adalah keterlibatannya dalam kehidupan informan.³⁰

²⁸ Lexy. J. Meleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosda Karya, Bandung, 2003, hlm.157.

²⁹ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 377.

³⁰ M Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif edisi kedua Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, serta Ilmu Sosial Lainnya*, Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 111.

b. Data Sekunder

Penulis untuk memperoleh data sekunder ialah melakukan studi kepustakaan dengan menganalisa dan menelaah buku-buku dan literature yang relevan dengan topic dan permasalahan yang sedang diteliti. Melalui sudi kepustakaan, akan dapat dipahami isu penelitian, konsep dan variable-variable yang digunakan dalam penelitian. Penelitian kepustakaan dilakukan di Perpustakaan Universitas Islam Indonesia. Data sekunder yaitu data yang ditinjau dari segi kekuatan mengikatnya dibagi mejadi 3 (tiga) jenis yakni:³¹

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99. Tahun 2018 tentang Pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah;

³¹ *Ibid*, hlm. 51-52.

- d) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
 - e) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah materi mengenai hukum yang digunakan untuk menjelaskan, menafsirkan, mengembangkan, menempatkan atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian hukum ini, seperti misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum. Penelitian hukum ini akan merujuk pada buku-buku diantaranya pengelolaan sampah di tingkat pemerintah daerah.
- 3) Bahan hukum tersier yang dimaksud adalah bahan penelitian hukum yang digunakan untuk membantu memberikan petunjuk secara spesifik dalam menunjang bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya kamus bahasa Indonesia.

Teknik Pengumpulan Data yang utama dalam memperoleh data primer yang dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam pengumpulan data sekunder adalah Kajian Pustaka melalui studi kepustakaan dan studi dokumen atau arsip.³²

³² Tim Pedoman Penulisan Tugas Akhir, *Op. Cit.* hlm. 12.

5. Analisis data

Proses analisis merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Proses tersebut dimulai dari pengumpulan bahan- bahan untuk disusun secara sistematis dan dilanjutkan dengan menganalisis bahan penelitian secara cermat. Proses analisis permasalahan dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:³³

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan menelaah hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan permasalahan yang hendak diajukan;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dari sekiranya dianggap memiliki relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- c) Melakukan telaah atas permasalahan yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab permasalahan yang diajukan;
- e) Memberikan preskripsi atau hal yang sebenarnya harus dilakukan berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Penulis akan menggunakan analisis data kualitatif. Data yang dikumpulkan sebelumnya baik dari hasil wawancara maupun telaah kepustakaan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh akan dianalisis menurut teori, doktrin maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada akhirnya akan ditemukan jawaban atas rumusan

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2016, hlm. 109.

yang diteliti.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang permasalahan, pertanyaan penelitian, tujuan dan kegunaan dari penelitian, kerangka teori dan konsep Selanjutnya ada metode penelitian yang menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian, jenis dan sumber data, serta lokasi penelitian dan terakhir menguraikan tentang sistematika penulisan.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka yang terdiri dari empat sub bab yaitu: Sub bab pertama akan membahas mengenai penegakkan hukum. Sub bab kedua berisi Teori Kepastian Hukum. Sub bab ketiga membahas Kewenangan Pemerintah Daerah. Sub bab keempat adalah Penegakan hukum menurut hukum islam.

Bab III merupakan pembahasan yang terdiri dari dua sub bab yaitu pertama membahas bentuk penegakan hukum oleh Satpol PP Kota Yogyakarta terhadap pengemudi becak motor. Kemudian akan dicari solusi untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum oleh Satpol PP terhadap becak motor.

Bab IV yaitu penutup yang merupakan bab terakhir, menguraikan tentang kesimpulan yang berisi jawaban-jawaban atas pertanyaan

permasalahan yang diteliti, yang diperoleh dari hasil penelitian, dan saran- saran yang merupakan pendapat atau usulan atas permasalahan yang diteliti.

BAB II

**TINJAUAN TENTANG PENEGAKAN HUKUM,
TEORI KEPASTIAN HUKUM DAN WEWENANG
PEMERINTAH DAERAH**

A. Tinjauan tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kedilan dalam hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.³⁴

Ketiga komponen dalam sistem hukum menurut Lawrence Milton Friedman itu dijabarkan lebih lanjut oleh Achmad Ali, yaitu:³⁵

- a) Struktur hukum, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain Kepolisian dengan para Polisinya, Kejaksaan dengan para Jaksanya, Pengadilan dengan para Hakimnya, dan lain-lain.
- b) Substansi hukum, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2012, hlm.15.

³⁵ Asifah Elsa Nurahma Lubis, Farhan Dwi Fahmi, *Op.Cit.*, hlm. 776.

c) Kultur hukum yaitu: opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

Unsur struktur hukum (*Legal Structure*) merupakan institusionalisasi ke dalam entitas hukum seperti struktur pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi, jumlah hakim serta *integrated justice system*. Substansi hukum menyangkut keseluruhan substansi aturan hukum yang mengandung norma-norma, asas-asas, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Budaya hukum menyangkut sikap-sikap, tingkah laku, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum.³⁶

Struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum merupakan elemen penting dalam penegakan hukum, jika salah satu elemen dari tiga komponen ini tidak bekerja atau tidak berfungsi dengan baik, dapat mengganggu sistem hukum, sehingga munculah persoalan (*Problem*) hukum.³⁷

Perbaikan atau peningkatan kualitas penegakan hukum tidak hanya memperbaiki substansi hukum saja, tetapi juga memperbaiki struktur hukumnya. Permasalahan yang esensial kaitannya dengan penegakan hukum di Indonesia bukan hanya semata-mata terhadap produk hukum atau substansi hukumnya yang tidak responsif saja, akan tetapi juga berasal dari faktor aparat penegak hukumnya.³⁸

³⁶ Asifah Elsa Nurahma Lubis, Farhan Dwi Fahmi, *Op. Cit.*, hlm. 776.

³⁷ *Ibid.*

Penegakan hukum adalah sebuah tugas yang diemban oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu suatu tugas sebagaimana pendapat Immanuel Kant maka penegakan hukum merupakan kewajiban kategoris, “Kewajiban Mutlak”. Sedangkan tugas penegakan hukum sesungguhnya adalah tugas mendistribusi keadilan. Dengan kata lain aparat hukum melalui penanganan suatu kasus melakukan distribusi keadilan bagi negara/masyarakat, korban dan juga pelaku. Pelayanan aparat penegak hukum diwujudkan dalam penegakan hukum yang bernilai dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan.³⁹

Untuk meletakkan pondasi penegakan hukum, maka pilar yang utama adalah penegak hukum yang mampu menjalankan tugasnya dengan jujur, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi. Aparat penegak hukum dalam memahami dan menjalankan aturan harus berlandaskan pada prinsip nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Artinya aparat penegak hukum bukan hanya menjadi corongnya Undang-undang, akan tetapi dapat mengimplementasikan hukum sesuai rasa kemanusiaan dan keadilan.⁴⁰

³⁸ Widayati, “Penegakan Hukum Dalam Negara Hukum Indonesia yang Demokratis”, Publikasi Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, 2018, hlm. 518.

³⁹ Bernard L. Tanya, *Penegakan Hukum Dalam Terang Etika*. Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm.25.

Penegakan hukum dari sudut kelembagaan yang pada kenyatannya belum terinstitusionalisasikan secara rasional dan impersonal. Akan tetapi, kedua sisi penegak hukum tersebut perlu dipahami secara komprehensif dengan melihat pula keterkaitannya satu sama lain serta keterkaitannya dengan berbagai faktor dan elemen yang terkait dengan hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang rasional.⁴¹

Pemberdayaan peradilan dan lembaga penegak hukum bertujuan untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap peran dan citra lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum seperti; Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lainnya (PPNS) sebagai bagian dari upaya mewujudkan upaya supremasi hukum dengan dukungan hakim dan aparat penegak hukum lainnya yang profesional, berintegritas dan bermoral tinggi.⁴²

B. Tinjauan Teori Kepastian Hukum

Hukum sipil (*Civil Law*) adalah sistem hukum yang berkembang di dataran Eropa. Titik tekan pada sistem hukum ini adalah, penggunaan aturan-aturan hukum yang sifatnya tertulis. Sistem hukum ini berkembang di dataran Eropa sehingga dikenal juga dengan sistem Eropa Kontinental. Kemudian disebarkan negara- negara Eropa Daratan kepada daerah-daerah jajahannya.⁴³

⁴⁰ Widayati, *Op. Cit.* hlm. 518

⁴¹ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2014, hlm. 386.

⁴² Sanyoto, "Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Edisi No. 3 Vol. 8 September, Fakultas Hukum Universitas Soedirman, Purwokerto, 2008, hlm. 201.

Sumber hukum yang kedua yang dirujuk oleh para yuris di negara-negara penganut Civil Law dalam memecahkan masalah adalah kebiasaan-kebiasaan. Pada kenyataannya, undang-undang tidak pernah lengkap. Kehidupan masyarakat begitu kompleks sehingga undang-undang tidak mungkin dapat menjangkau semua aspek kehidupan tersebut. Sedangkan dilain pihak, dibutuhkan aturan-aturan yang dijadikan pedoman manusia dalam bertingkah laku untuk hidup bermasyarakat.⁴⁴

Sebagai suatu hal yang menjadi ilmu khusus, hukum dapat dikenal melalui beberapa karakteristik yang dimilikinya. Beberapa karakteristik dari hukum tersebut terdiri dari sebagai berikut ini.

a. Adanya Perintah atau Larangan

Maksud dari karakteristik ini adalah hukum merupakan suatu hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh setiap individu di dalam masyarakat.

⁴³ Asifah Elsa Nurahma Lubis & Farhan Dwi Fahmi, "Pengenalan dan Definisi Hukum Secara Umum", *Jurnal Dinasti Review*, Edisi Volume 2, Issue 6, Juli, Dinasti Review Publisher, 2021, hlm. 779

⁴⁴ *ibid*, hlm. 780.

b. Bersifat Memaksa

Dalam karakteristik ini, setiap individu memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum yang telah ditetapkan ditetapkan tanpa adanya pengecualian.

c. Terdapat Sanksi

Karakteristik ini menunjukkan bahwa didalam hukum terdapat hukuman untuk pelanggar hukum berdasarkan ketentuan yang telah berlaku. Karakteristik utama yang menjadi dasar sistem Hukum Civil Law adalah hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang- undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi. Karakteristik dasar ini dianut mengingat bahwa nilai utama yang merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum. Hakim hanya berfungsi menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan dalam batas-batas wewenangnya.⁴⁵

Definisi menurut para ahli yaitu adalah :

Bagir Manan juga menerjemahkan pengertian dari keberadaan asas kepastian hukum dalam beberapa uraian yaitu antara lain: ⁴⁶

- 1) Kepastian aturan hukum yang diterapkan;

⁴⁵ *Ibid*, Asifah Elsa Nurahma Lubis, Farhan Dwi Fahmi, hlm.779.

⁴⁶ Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dalam UU No. 4 Tahun 2004*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 20.

- 2) Kepastian proses hukum, baik dalam penegakan hukum maupun pelayanan hukum.
- 3) Kepastian kewenangan yaitu kepastian lingkungan jabatan atau pejabat yang berwenang menetapkan atau mengambil suatu keputusan hukum.
- 4) Kepastian waktu dalam setiap proses hukum dan
- 5) Kepastian dalam pelaksanaan, seperti kepastian eksekusi putusan hakim.

Tiga makna dari kepastian hukum menurut Bachan Mustafa, yaitu: 1) pasti mengenai peraturan hukumnya yang mengatur masalah pemerintah, yang artinya bahwa aturan hukum yang disampaikan/dibuat oleh negara jelas untuk melindungi masyarakat. 2) pasti mengenai kedudukan hukum dari subjek dan objek hukumnya dalam pelaksanaan peraturan hukum, yang artinya bahwa kedudukan hukum jelas kepada siapa hukum itu dapat bertindak dan dilaksanakan. 3) mencegah terjadinya kemungkinan tindakan kesewenang-wenangan (*Eigenrichting*) dari pihak manapun dan termasuk dari pihak pemerintah sendiri. Artinya kepastian hukum bukan hanya dari sisi peraturan yang dibuat oleh negara, melainkan dalam proses penegakan hukum oleh penegak hukum harus memiliki kepastian.⁴⁷

⁴⁷ Bachan Mustafa, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2016, hlm.53.

C. Tinjauan tentang Kewenangan Pemerintah Daerah

Menurut W.S Sayre, pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya menurut David Apter (1977), pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya.⁴⁸

Selanjutnya, Daerah adalah lingkungan pemerintah : wilayah, daerah diartikan sebagai bagian permukaan bumi; lingkungan kerja pemerintah, wilayah; selingkup tempat yang dipakai untuk tujuan khusus, wilayah; tempattempat sekeliling atau yang dimaksud dalam lingkungan suatu kota; tempat yang terkena peristiwa sama; bagian permukaan tubuh.⁴⁹

Pemerintah daerah dipandang sebagai suatu unit badan hukum publik. Dalam kedudukannya sebagai badan hukum publik pemerintah daerah di samping dipandang sebagai unit organisasi pelaksana pemerintah pusat, pemerintah daerah juga merupakan suatu organisasi mandiri yang mewakili kepentingan masyarakat di daerahnya.

⁴⁸ Inu Kencana Syafiie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Refika Aditama, Jakarta, 2010, hlm. 11.

⁴⁹ G. Setya Nugraha dan R. Maulina F., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Karima, Surabaya, 2000, hlm.145.

Hal ini mengandung arti dalam batas-batas tertentu pemerintah daerah disertai urusan pemerintahan tertentu untuk diatur, diurus dan dikelola. Terkait dengan hal ini, pemerintah daerah dapat membuat kebijakan baik berupa peraturan daerah, peraturan dan/ atau keputusan Kepala daerah guna menyelenggarakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada Daerah. Sebagai badan hukum publik pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengurus urusan pemerintahan yang telah diserahkan menjadi urusan rumah tangganya sekaligus pemerintah juga diberi kewenangan untuk memiliki harta kekayaan sendiri serta mewakili organisasinya baik di dalam maupun di luar pengadilan.⁵⁰

Menurut Harson, pemerintahan daerah memiliki eksistensi sebagai:⁵¹

1. *Local Self Government* atau pemerintah lokal daerah dalam system pemerintah daerah di Indonesia adalah semua daerah dengan berbagai urusan otonom bagi *local self government* tentunya harus berada dalam kerangka sistem pemerintahan negara. Dalam mengurus rumah tangganya sendiri pemerintah lokal mempunyai hak inisiatif sendiri ,mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri atas kebijaksanaannya sendiri. Selain disertai urusan-urusan tertentu oleh pemerintahan pusat, dapat juga disertai tugas-tugas pembantuan dalam lapangan pemerintahan (tugas medebewind).

⁵⁰ Aries Djaenuri dan Enceng, *Modul 1 Konsep-konsep Dasar Pemerintahan Daerah*, Universitas Terbuka, Bandung, 2011, hlm. 1.9.

⁵¹ Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hlm 77.

Tugas ini adalah untuk turut serta (*made*) melaksanakan peraturan perundang-undangan, bukan hanya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat saja, melainkan juga yang ditentukan oleh pemerintah lokal yang mengurus rumah tangga sendiri tingkat di atasnya;

2. *Local State Government* atau pemerintah lokal administratif dibentuk karena penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan negara yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat. Penyelenggaraan pemerintahan semacam ini disebabkan karena sangat luasnya wilayah dan banyaknya urusan pemerintahan. Pejabat-pejabat yang memimpin pemerintah lokal administratif itu diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat, bekerja menurut aturan-aturan dan kehendak dari pemerintah pusat, berdasarkan hierarki kepegawaian, ditempatkan di wilayah-wilayah administratif yang bersangkutan dibantu oleh pegawai-pegawai yang juga diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat. Segala pembiayaan pemerintah lokal administratif dikeluarkan oleh pemerintah pusat.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵²

Pemerintahan Daerah di Indonesia terdiri dari Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh Perangkat Daerah. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵³

Adapun tiga asas dalam penyelenggara pemerintahan pada Daerah Otonom yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan. Adapun Asas Otonomi Daerah:⁵⁴

⁵² Bambang Sugianto dan Evi Oktarina, *Hukum Tata Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2020, hlm. 122-123.

⁵³ Bambang Sugianto, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Diktat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang 2021-2022, hlm. 13.

1. Asas Desentralisasi

Menurut pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah secara lugas menyebutkan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya dalam sistem negara kesatuan republik Indonesia. Asas Desentralisasi juga banyak perbedaan dalam pemaknaannya oleh ahli hukum itu sendiri, antara lain.

- a) Desentralisasi fungsional adalah pemberian hak dan wewenang pada golongan-golongan untuk mengurus satu macam golongan kepentingan dalam masyarakat, baik terikat maupun tidak pada suatu daerah tertentu.
- b) Desentralisasi kebudayaan adalah pemberian hak dan kewenangan pada golongan kecil dalam masyarakat untuk menyelenggarakan kebudayaan sendiri.

Menurut Bagir Manan dia membagi dua desentralisasi yaitu desentralisasi teritorial didasarkan faktor wilayah dan desentralisasi fungsional yang menjelma dalam bentuk badan-badan penyelenggaraan negara yang mempunyai tujuan tertentu. Sedangkan Han Kelsen mengatakan Desentralisasi merupakan salah satu bentuk negara, di mana pengertian desentralisasi bertalian dengan pengertian negara, negara adalah tatanan hukum dalam kaitannya dengan wilayah negara, dan hukum

⁵⁴ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum Dan Aplikasinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 67-68.

berlaku sah pada wilayah yang berbeda. Ada perbedaan antara Bagir Manan dengan Hen Kelsen dalam mereka mengartikan desentralisasi.⁵⁵

Sedangkan Joseph Riwo Kaho melihat desentralisasi lebih kepada tujuannya, sehingga desentralisasi yaitu:⁵⁶

- a. Dilhat dari sudut kekuasaan bahwa desentralisasi dimaksud untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja dan akhir bisa menimbulkan sistem tirani.
- b. Dalam bidang politik dimana penyelenggaraan desentralisasi dianggap sebagai tindakan pendemokrasian untuk mengajak rakyat ikut dalam pemerintahan.
- c. Dari segi teknik organisasi pemerintahan dimana mendirikan pemerintahan daerah adalah semata-mata untuk mencapai efesiensi dalam pengurusan roda pemerintahan.
- d. Dari sudut kultural, desentralisasi perlu diadakan supaya perhatian dapat sepenuhnya diletakan pada kekuasaan suatu daerah

⁵⁵ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik*, Nuansa Candikia, Bandung, 2017, hlm. 121-122.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 123.

- e. Dari sudut pembangunan ekonomi, desentralisasi diperlukan karena pemerintah daerah dapat lebih banyak dan secara langsung membantu pembanguna daerah tersebut.

Pelaksanaan desentralisasi memang memiliki banyak kelebihan, diantaranya yaitu:⁵⁷

- a. Memperpendek jalur birokrasi yang rumit dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat karena kewenangan pemerintah daerah cukup untuk melaksanakan keputusannya sendiri.
- b. Mengurangi beban pemerintah pusat dalam mengurus negara karena sebagian tanggung jawab diberikan kepada pemerintah daerah.
- c. Bila terjadi suatu masalah yang membutuhkan keputusan cepat, pemerintah daerah tidak perlu menunggu persetujuan dari pemerintah pusat.
- d. Harmonisasi dalam negara dapat segera tercapai karena hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi lebih erat.

2. Dekonsentrasi

Menurut R.G *Kertasapoetra*, dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah atau kepala wilayah atau juga kepala instansi vertikal tingkat atas kepada pejabat-pejabat bawahannya di daerah.

⁵⁷ Ateng Syaifudin, *Asas-Asas Otonomi Daerah Untuk Percepatan Pembangunan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 45-46.

Evolusi adalah pelimpahan wewenang yang merupakan tugas jabatan yang diserahkan kepada pemerintah daerah otonom Tingkat Provinsi, dan Kabupaten/Kota, serta kepada badan atau perusahaan yang mempunyai tugas lembaga negara sebagai perusahaan publik (*public corporation*), serta mengartikan dekonsentrasi sebagai:⁵⁸

- a. Kewenangan untuk mengambil keputusan yang diserahkan dari pejabat administrasi/pemerintah yang satu kepada yang lain.
- b. Pejabat yang menyerahkan kewenangan itu mempunyai lingkungan pekerjaan yang lebih luas daripada pejabat yang diserahkan kewenangan.
- c. Pejabat yang menyerahkan kewenangan itu dapat membarikan perintah kepada pejabat yang disertai kewenangan mengenai pengambilan/pembuatan keputusan itu dan isi dari yang akan diambil/dibuat itu.

Ani Sri Rahayu memberikan penjelasan bahwa dekonsentrasi merupakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu dan/atau kepada gubernur dan bupati/walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.⁵⁹

⁵⁸ Miftah Thoha, *Birokrasi Dan Dinamika Kekuasaan*, PT, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 147-148

3. Tugas Pembantuan

Menurut *Juniarso Ridwan* dalam bukunya *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik* yang dimaksud tugas pembantuan adalah penugasan dan perintah kepada daerah dan/atau desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan desa serta dari pemerintahan kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.⁶⁰

Tugas Pembantuan dalam pasal 1 ayat (11) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

Menurut kamus besar bahasa indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.⁶¹

⁵⁹ Ani Sri Rahayu, *Op. Cit.* hlm. 67-68.

⁶⁰ *Op. Cit.* Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, hlm. 126-127.

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.⁶²

Pemahaman birokrasi pemerintahan, cakupan TNI dan Polri yang sangat luas tidaklah bisa mengakomodir seluruh rentik kepentingan daerah. Karena itu tanggung jawab akan ketentraman dan ketertiban umum di daerah dalam pandangan birokrasi pemerintahan adalah tanggung jawab pemerintah daerah. Dalam hal ini salah satu lembaga yang diberi kewenangan untuk penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum adalah Polisi Pamong Praja. Sehingga semua permasalahan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang terkait langsung dengan Penegakan Peraturan Daerah yang diindikasikan belum bereskalasi luas menjadi tanggung jawab Polisi Pamong Praja.

⁶¹ Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Pustaka Refleksi Makasar, 2010, hlm 35.

⁶² Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 99.

Pasal 255 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 menyebutkan bahwa:

- (1) Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
- (2) Satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan:
 - a. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
 - b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
 - d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, khususnya Pasal 255 di atas, menjadi landasan hukum keberadaan Satpol PP. Pasal ini bahkan menuntut pembentukan Satpol PP sebagai kelengkapan struktur pemerintahan daerah. Dengan Undang-undang ini, hampir tak ada lagi daerah yang tidak mempunyai lembaga Satpol PP.

Sesuai PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan di penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, di setiap provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Satpol PP. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dalam Bab I (1) mengenai ketentuan umum disebutkan Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan daerah (Perda) dan penyelenggaraan keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam menegakkan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Kemudian menurut pasal 5 PP Nomor 6 Tahun 2010 bahwa fungsi:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah.
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah.
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil

daerah, dan atau aparatur lainnya.

- f. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, menyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan atau aparatur lainnya.
- g. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah.
- h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

Peran aktif Satpol PP sangat dibutuhkan dalam konteks penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang lebih luas, dinamis dan kompleks dengan segala permasalahan yang terkait dengan ketenteraman dan ketertiban umum.

Satpol PP adalah bagian dari struktur pengendalian kota atau daerah yang saling terkait dan kadang bertumpang-tindih dengan institusi-institusi pengendalian yang lain. Satpol PP merupakan salah satu Perangkat Daerah yang bertindak mengawal kebijakan daerah serta menjaga ketenteraman dan ketertiban umum. Hal ini lah yang semestinya diketahui dan dipahami bersama. Di sinilah peran Satpol dan instansi terkait lainnya dalam melakukan deteksi dini dan antisipasi terhadap kemungkinan gangguan keamanan dan ketertiban. Kinerja ini perlu dipertahankan dan bahkan ditingkatkan.⁶³

D. Penegakan Hukum menurut Hukum Islam

Penegakan hukum harus dijalankan oleh penegak hukum yang amanah. Maksudnya adalah bahwa tugas yang diemban merupakan tanggung jawab dari Allah yang harus dipertanggung jawabkan diakhirat kelak. Tuntunan Tuhan dalam menegakkan keadilan (dalam pandangan Islam) ,antara lain terlihat dalam Al-Qur'an:

1) An-Nisaa':58 :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: *bila kamu menetapkan hukum antara manusia, maka hendaklah kamu tetapkan dengan cara adil;*

2) An-Nisaa':135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوَّا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapakmu dan kaum kerabatmu, jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti*

hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran, dan jika kamu memutarbalikkan kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu yang kamu kerjakan”;

3) Al-Maidah:8 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang yang lurus karena Allah, menjadi saksi yang adil dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum menyebabkan kamu berlaku tidak adil. Bersikaplah adil, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa;

4) Asy-Syuura:15 :

فَلذَلِكَ فَادَعُ وَاستَقِمْ كَمَا أُمِرْتُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ أَمِنْتُ
بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ
لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حِجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا
وَالِيهِ الْمَصِيرُ ﴿١٥﴾

Artinya: perlakuan adil wajib ditegakkan terhadap siapa saja, kendati terhadap orang yang tidak seagama;

5) Al-Maidah: 42

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْلُونَ لِّلْسِحْتِ فَإِن جَاءُوك فَاحْكُم بَيْنَهُمْ
أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلن يَضُرُّوك شَيْئًا وَإِن
حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٤٢﴾

Artinya : *Dan jika kamu memutuskan perkara mereka (orang Yahudi), maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.*

Persamaan hak dimuka hukum merupakan salah satu prinsip utama syariaat islam, baik yang menyangkut soal ibadah dalam arti khusus, seperti hubungan antara makhluk dengan khaliqnya maupun soal ibadah dalam arti luas, seperti hubungan muamalah antara sesama umat manusia, sedangkan syariat islam mengakui dan menegakkan prinsip kesamaan hak persamaan dimuka hukum untuk semua manusia.

Adapun beberapa jenis perkara yang harus ditinggalkan menurut Idrus As-Sayuti ialah sebagai berikut:⁶⁴

1. Melarang berbuat keji
2. Melarang berbuat munkar
3. Melarang permusuhan

⁶³ Rachmad Suprayetno, "Kewenangan Antara Satpol PP dan Polri dalam Menciptakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat", *Jurnal Nestor* Edisi No. 4 Vol. 13, Universitas Tanjungpura Pontianak, 2017, hlm. 13.

Oleh karena itu, Allah akan membalas kepada hakim yang konsekuen dalam mengadili suatu perkara, yaitu seorang hakim yang berpegang teguh pada keadilan dan kebenaran dalam memutuskan hukum suatu perkara, ditempatkan di mimbar cahaya yang menggambarkan betapa mulianya orang yang bisa bertugas seadiladilnya tanpa terpengaruh bujukan atau rayuan yang menggiurkan.⁶⁵

Prinsip keadilan dalam Islam mengandung konsep yang bernilai tinggi. Ia tidak identik dengan keadilan yang diciptakan manusia. Keadilan manusia dengan doktrin humanismenya telah mengasingkan nilai-nilai transendental dan telah mengagungkan manusia sebagai individu, sehingga manusia menjadi titik sentral. Sebaliknya konsep keadilan dalam Islam menempatkan manusia dalam kedudukannya yang wajar, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Manusia bukan titik sentral mutlak melainkan “Hamba Allah” yang nilainya ditentukan oleh *hablu min Allah wa habl min an-nas*. Dalam doktrin Islam hanya Allah yang menempati posisi sentral. Karena itu keadilan dalam humanisme Islam selalu bersifat teosentrik. Artinya bertumpu dan berpusat pada kekuasaan Allah semata. Dengan demikian keadilan Islam memiliki kelebihan yang tidak dijumpai dalam konsep -konsep keadilan menurut versi manusia.⁶⁶

⁶⁴ Idrus As Sayuti dan Rifki Rufaida, “Peran Agama dalam Perumusan Hukum”, *Jurnal Al- Allam* Edisi No. 1 Vol. 2 Januari 2020, hlm. 15.

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Imam al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Dar al-Fikr, Beirut, 1994, hlm. 48.

BAB III

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Bentuk penegakan hukum oleh Satpol PP Kota Yogyakarta terhadap pengemudi becak motor

1. Profil Satpol PP Kota Yogyakarta

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, di mana sub urusan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 ayat (1) termasuk ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparatur pemerintah daerah Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 101 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Satpol PP.⁶⁷

⁶⁷ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satpol PP Kota Yogyakarta 2022 hlm. 2.

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:⁶⁸

1. Kepala Satpol PP
2. Sekretariat
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
3. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
 - a. Seksi Penyidikan
 - b. Seksi Pengendalian Operasional
4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
 - a. Seksi Pengamanan
 - b. Seksi Deteksi dan Cegah Dini
5. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas SDM
 - a. Seksi Pembinaan SDM
 - b. Seksi Pengembangan Kapasitas SDM
6. Bidang Perlindungan Masyarakat
 - a. Seksi Mobilisasi dan Pemberdayaan Linmas
 - b. Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, di mana sub urusan tersebut berdasarkan Undang-undang

⁶⁸ *ibid*

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 ayat (1) termasuk ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat pemerintah daerah Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 101 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Satpol PP dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa Satpol PP mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dengan fungsi sebagai berikut :

1. Pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
2. Pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis bidang ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
3. Pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Satpol PP;
4. Pengoordinasian penyelenggaraan penegakan peraturan perundang-undangan;
5. Pengoordinasian penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

6. Pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kapasitas Satpol PP;
7. Pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
8. Pengoordinasian penyelenggaraan pengamanan dan pembinaan potensi masyarakat dalam ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan;
9. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Satpol PP;
10. Pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Satpol PP;
11. Pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Satpol PP;
12. Pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Satpol PP;
13. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Satpol PP;
14. Pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
15. Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Satpol PP; dan
16. Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Satpol PP; dan
17. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Satpol PP.

2. Profil Staf Satpol PP Kota Yogyakarta

Pegawai di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta tahun 2022 di luar tenaga alih daya (*outsourcing*) sejumlah 241 pegawai yang terdiri dari 150 Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil, 1 Pegawai PPPK, dan 90 Jasa Tenaga Teknis Orang Perseorangan.

Penulis berhasil mewawancarai Kepala Seksi Pengendalian Operasional Satpol PP Kota Yogyakarta bernama Yudo Bangun Pamungkas, S.H.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Yudo Bangun Pamungkas, S.H.:⁶⁹

1. Belum ada suatu perundang-undangan yang mengatur tentang becak motor sampai saat ini. Artinya betor itu belum dianggap sebagai kendaraan, juga belum diakui sebagai kendaraan angkutan.
2. Satpol PP memiliki landasan hukum mengenai penertiban betor berdasarkan Perda Kota Yogyakarta nomor 1 tahun 2019 berisi tentang penyelenggaraan angkutan jalan yang tidak menyebut betor. Perda tersebut hanya mengatur becak, andong, kendaraan tidak bermotor.

⁶⁹ Wawancara dengan Yudo Bangun Pamungkas, S.H., Kepala Seksi Pengendalian Operasional Satpol PP Kota Yogyakarta, di Yogyakarta, Oktober 2023.

3. Satpol PP tidak ada kewenangan untuk menindak atau menilang betor secara khusus. Sehingga penindakan yang dilakukan terhadap betor juga terbatas pada betor yang parkir di sembarang tempat tidak sesuai dengan wilayah khusus parkir dan Satpol PP tidak berhak menilang betor di jalan raya.
4. Penindakan yang dilakukan diantaranya adalah teguran, pembuatan surat pernyataan agar tidak mengulangi dan pengempisan ban sebagai upaya pengamanan betor.

B. Kewenangan Satpol PP Kota Yogyakarta dalam Penertiban Becak

Motor

Keberadaan Becak Motor (BETOR) di Yogyakarta belum diakui sebagai kendaraan yang diizinkan untuk beroperasi. Hal ini terkait kelayakan jalan dari becak modifikasi ini, selain itu juga masalah yang terkait dengan surat-surat kendaraan dan mesin yang digunakan sebagai tenaga becak motor ini yang biasanya menggunakan motor-motor tua dan sudah mati pajaknya, serta sudah tidak layak pakai lagi. Berbeda dengan becak kayuh yang telah memperoleh izin dari pemerintah daerah, keberadaan Becak Motor belum diatur secara jelas dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 di dalamnya tidak mengatur tentang adanya Becak Motor (Betor). Jenis kendaraan bermotor yang dipaparkan hanya meliputi:

- a. Sepeda Motor
- b. Mobil Penumpang

- c. Mobil bus
- d. Mobil Barang dan
- e. Kendaraan Khusus

Pada sisi lain pemerintah daerah provinsi yang memiliki kewenangan juga mengeluarkan Surat Edaran Gubernur DIY No. 551.2/0316 Tahun 2003 tentang Larangan Becak Bermotor dan dilanjutkan disahkan Perda DIY No. 5 tahun 2016 tentang pelarangan operasional becak motor di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Surat edaran tersebut merupakan salah satu bentuk dari kewenangan pemda dalam penertiban moda transportasi. Lebih khusus Surat edaran tersebut dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dari Pol PP, Dishub dan Polresta Yogyakarta.

Wewenang atau kekuasaan dalam pengertian sering disamakan dengan kata. Kata “Bevoegdheid” dalam bahasa Belanda berarti *power* atau kekuasaan. Kekuatan pengambilan keputusan untuk mengontrol dan menetapkan tanggung jawab kepada orang atau entitas lain. Kewenangan yang diberikan langsung oleh peraturan perundang-undangan.⁷⁰

Menurut Ferrazi kewenangan yaitu “Ini adalah hak untuk melakukan satu atau lebih fungsi administrasi, termasuk regulasi (peraturan dan standar), manajemen (administrasi) dan pengawasan. (*controlling*) atau salah satunya”.⁷¹

Menurut Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Atas hal tersebut harus dibedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegdheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kewenangan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu *onderdeel* (bagian) tertentu saja dari kewenangan.⁷²

Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pelayanan publik dapat secara langsung kepada masyarakat meliputi kegiatan: a) pelayanan perizinan, b) pelayanan administrasi, c) pelayanan umum, d) pelayanan lainnya, yang harus memperhatikan asas-asas yang ada dalam pelayanan publik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 344 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur ketentuan sebagai berikut:

- (1) Penyelenggaraan pelayanan publik wajib dijamin oleh Pemerintah Daerah dengan berdasarkan kewenangan Daerah.
- (2) Pelayanan publik diselenggarakan berdasarkan pada asas: a) kepentingan umum; b) kepastian hukum; c) kesamaan hak; d) persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; e) keseimbangan hak dan kewajiban; f) keprofesionalan; g) akuntabilitas; h) partisipatif; kewajiban; f) keprofesionalan; g) akuntabilitas; h) partisipatif;

⁷⁰ Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Pustaka Refleksi. Makassar, 2010, hlm. 35.

⁷¹ Ganjong, *Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Galia Indonesia. Jakarta, 2007, hlm. 93.

⁷² Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", *Jurnal Pro Justisia* Edisi IV, Universitas Katholik Parahyangan Bandung, 2000, hlm. 22.

i) kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan; j) keterbukaan; k) fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; dan l) ketepatan waktu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 344 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur ketentuan sebagai berikut:

- (1) Penyelenggaraan pelayanan publik wajib dijamin oleh Pemerintah Daerah dengan berdasarkan kewenangan Daerah.
- (2) Pelayanan publik diselenggarakan berdasarkan pada asas: a) kepentingan umum; b) kepastian hukum; c) kesamaan hak; d) persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; e) keseimbangan hak dan kewajiban; f) keprofesionalan; g) akuntabilitas; h) partisipatif; i) kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan; j) keterbukaan; k) fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; dan l) ketepatan waktu.

Kewenangan dan tanggungjawab mengenai urusan-urusan pemerintah kabupaten/kota diserahkan sepenuhnya kepada daerah tersebut baik secara politik, perencanaan maupun segi pembiayaanya. Terbentuk dari proses politik serta kesinambungan antara hak rakyat dan tanggung jawab pemerintah, maka pelayanan publik memiliki tiga unsur penting, yakni: a) lembaga perwakilan sebagai pengambil keputusan, b) lembaga eksekutif (pemerintahan) sebagai pemberi layanan, dan c) masyarakat sebagai pengguna/penerima layanan.

⁷³ Andika Dwi Yuliardi & Maharani Nurdin, "Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Menyelenggarakan Pelayanan Publik Guna Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Masyarakat", *Jurnal hukum Sasana* Edisi No. 1 Vol. 9, June, Universitas Bhayangkara Jakarta, 2023, hlm. 125.

Ketiga unsur tersebut sejajar dan saling mempengaruhi yang berfungsi untuk menjaga kualitas dari pelayanan publik.⁷³

Satpol PP tidak ada kewenangan untuk menindak atau menilang betor secara khusus. Akan tetapi Satpol PP berhak menghalau betor dari jalur pedestrian atau trotoar berdasarkan Perda No. 15 Tahun 2018, yang mengatur tentang larangan untuk menempatkan baik barang maupun kendaraan itu di trotoar dan pedestrian. Misalnya betor akan ditilang ketika parkir di trotoar Jalan Senopati Kota Yogyakarta.⁷⁴

Kewenangan Satpol PP Kota Yogyakarta dalam Penertiban Becak Motor berdasarkan Surat Edaran Gubernur DIY No. 551.2/0316 Tahun 2003 tentang Larangan Becak Bermotor dan dilanjutkan disahkan Perda DIY No. 5 tahun 2016 tentang pelarangan operasional becak motor di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintah Daerah DIY berhak membuat Surat Edaran tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 344 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Akan tetapi kewenangan Satpol PP Kota Yogyakarta terbatas yakni berhak menghalau betor dari jalur pedestrian atau trotoar berdasarkan Perda No. 15 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum.

C. Bentuk Tindakan Satpol PP terhadap Pengemudi Betor

Adapun tindakan Satpol PP terhadap pengemudi betor berdasarkan hasil wawancara ialah berupa:⁷⁵

- 1) Memberi himbauan lisan untuk yang betor parkir sembarangan;
- 2) Memberi surat pernyataan;
- 3) Menggemboskan ban betor supaya ada kesadaran tidak parkir sembarangan.

Jumlah pengendara betor yang terkena penegakan perda kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum non yustisi seksi pengendalian operasional SatpolPP ialah berjumlah 154 perkara. Rinciannya yaitu pada tahun 2021 terdapat 5 pelanggaran. Kemudian tahun 2022 ada kenaikan pesat menjadi 121 pelanggaran. Terakhir tahun 2023 mengalami penurunan hanya 28 pelanggaran. Tindakan yang paling dominan jika terjadi pelanggaran adalah pemberian himbauan lisan untuk yang betor parkir sembarangan. Sedangkan tindakan paling sedikit dilakukan SatpolPP terhadap pelanggaran oleh betor ialah pengembosan ban betor supaya ada kesadaran tidak parkir sembarangan.⁷⁶

⁷⁴ Wawancara dengan Yudo Bangun Pamungkas, S.H., Kepala Seksi Pengendalian Operasional Satpol PP Kota Yogyakarta, di Yogyakarta, Oktober 2023.

⁷⁵ Ibid.

Berdasarkan teori penegakan hukum yaitu Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa “Hukum harus diadopsi dan ditegakkan”. Setiap orang berharap agar hukum dapat ditegakkan secara konkrit. Apa itu aturan. Itu yang dipaksakan dan pada dasarnya tidak bisa dibelokkan. Bahkan jika dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Disitulah diperlukan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan “Pertahanan yang wajar terhadap tindakan sewenang-wenang”.⁷⁷

Menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa: “Penegakan hukum pada dasarnya adalah proses diskresi yang melibatkan pengambilan keputusan yang tidak diatur secara ketat oleh aturan hukum”, tetapi ada unsur penilaian pribadi. Secara konseptual hakikat penegakan hukum terletak pada kegiatan penyelarasan nilai-nilai yang dituangkan ke dalam prinsip dan sikap yang tegas sebagai tahap akhir penjabaran nilai dalam rangka membangun, menjaga, dan memelihara ketenteraman masyarakat. Pemikiran dengan landasan filosofis memerlukan penjelasan lebih lanjut agar dapat dilihat lebih konkrit”.⁷⁸

Penegakan hukum yang mendekati hukum sebagai omong kosong dalam kehidupan sehari-hari adalah bahwa hukum diuji dan diterapkan dalam dunia nyata dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menciptakan proses interaksi yang terkandung dalam peraturan hukum; kedua, tindakan penegakan hukum;

⁷⁶ Data penegakan Perda Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum non yustisi seksi pengendalian operasional SatpolPP tanggal 6 November 2023.

⁷⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2015, hlm. 160.

⁷⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013. hlm. 7.

ketiga, struktur penegakan hukum; dan keempat, pengaruh atau tindakan kekuatan yang berasal dari realitas sehari-hari.⁷⁹

Adapun penerapan strategi penegakan perda melalui upaya .⁸⁰

1) Pre-emptif (penangkalan)

Pembinaan dan Pengembangan kapasitas SDM aparat Pol PP dan Linmas berupa pengkajian peraturan perundang-undangan termasuk juga SOP, pembekalan pengetahuan bagi petugas operasional baik soft skill melalui pemahaman peraturan perundang-undangan dan hard skill kegiatan kesamaptaaan. Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan dengan bersama-sama kelompok masyarakat menyusun kesepakatan dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban lingkungan melalui Gerakan Kampung Panca Tertib. Menjalin kerjasama dengan stakeholder/komunitas yang peduli dengan kota Yogyakarta untuk bersama-sama menjaga ketenteraman dan ketertiban.

2) Preventif

Melalui fungsi sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pentingnya mematuhi Perda dan Perkada melalui kegiatan: operasi pembinaan pelajar, monitoring dan pembinaan kamling di wilayah kecamatan, penugasan anggota Satpol PP di kecamatan dalam bentuk Bawah Kendali Operasi (BKO) melakukan fasilitasi terhadap kegiatan

⁷⁹ Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 182.

⁸⁰ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satpol PP Kota Yogyakarta 2022, hlm. 48.

perlindungan masyarakat (pembekalan, kesamaptaaan, dan pelatihan *rescue*).

3) Represif

Melakukan operasi penegakan perda baik secara yustisi maupun non yustisi dengan berpedoman pada peraturan dan Standar Operasi Prosedur (SOP). Tindakan terhadap betor secara keseluruhan merupakan tindakan yang represif.

Penulis juga mewawancarai beberapa perwakilan pengendara becak motor dan pengusaha penyewaan becak motor dengan hasil dari wawancara tersebut sebagai berikut :⁸¹

1. Bahwa masih banyak pengendara dan pengusaha becak motor Yang tidak mengetahui perundang - undangan perda kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Bahwa dalam pengoperasiannya, pengendara becak motor mengaku tidak memiliki izin sebagai angkutan umum. Setelah di dapat dari pengakuan beberapa perwakilan pengendara becak motor, bahwa beberapa pengendara yang pernah terkena penindakan yang dilakukan oleh anggota Satpol PP Kota Yogyakarta berupa teguran.

⁸¹ ,Wawancara dengan Sugeng Sutopo, Pengusaha penyewaan becak motor di Kota Yogyakarta, di Yogyakarta, 6 Januari 2024,Wawancara dengan Rekan, Pengendara becak motor di Kota Yogyakarta, di Yogyakarta, 6 Januari 2024.,Wawancara dengan Kamijo, Pengendara becak motor di Kota Yogyakarta, di Yogyakarta, 6 Januari 2024

D. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum Satpol PP Kota Yogyakarta terhadap betor

1. Pergub dan Perda

Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberi penjelasan bahwa Becak Motor bukan merupakan bagian dari angkutan orang maupun barang sehingga pada hakikatnya tidak diakui sebagai angkutan umum.

Pasal 10

- (1) Angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan:
 - a. kendaraan bermotor; dan
 - b. kendaraan tidak bermotor.
- (2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan dalam:
 - a. sepeda motor;
 - b. mobil penumpang;
 - c. mobil bus; dan
 - d. mobil barang.
- (3) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) harus memenuhi Persyaratan Teknis dan Laik Jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Pasal 11

- (4) Angkutan orang dengan menggunakan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) berupa:
- a. sepeda motor;
 - b. mobil penumpang; atau
 - c. mobil bus.

Pasal 10 Ayat (1) Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan perbedaan yang mendasar tentang Kendaraan Bermotor dan Tidak Bermotor. Menurut penulis kendaraan bermotor merupakan kendaraan yang memiliki mesin untuk dijalankan oleh orang yang memenuhi syarat untuk mengendarai. Sedangkan kendaraan tidak bermotor ialah kendaraan yang tidak memiliki mesin sama sekali untuk dijalankan dan tidak membutuhkan persyaratan khusus bagi pengendaranya.

Pasal 10 Ayat (2) Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak memasukkan nomenklatur becak motor dalam peraturannya. Melainkan hanya disebutkan sepeda motor; mobil penumpang; mobil bus; dan mobil barang. Sehingga benar becak motor tidak diatur dalam Perda ini.

Pasal 10 Ayat (3) menegaskan bahwa untuk kendaraan bermotor sendiri harus memenuhi persyaratan sebagai kendaraan bermotor sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan setempat.

Lebih lanjut dalam Peraturan daerah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat bahwa Satpol PP berhak menegur dan menindak Becak motor jika kedapatan sedang parkir secara tetap atau rutin di lokasi yang sama di Ruang Milik Jalan.

Pasal 18

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan dilarang :
 - a. menempatkan kendaraan secara tetap atau rutin di lokasi yang sama di Ruang Milik Jalan.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila memperoleh izin dari Walikota atau pejabat yang berwenang.
- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf f, dan huruf g dikenakan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 18 Ayat (1) dalam Peraturan daerah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat merupakan penegasan terhadap subyek hukum mana yang tidak boleh menempati ruang milik jalan seperti area jalan raya yang dilarang untuk parkir kendaraan maupun area pedestrian.

Akan tetapi larangan penempatan kendaraan memiliki pengecualian berdasarkan Pasal 18 Ayat (2), yang mana diperbolehkan menempatkan kendaraan di ruang milik jalan atas izin dari walikota atau pejabat setempat seperti Kepala Dinas Perhubungan.

Pelanggaran yang dilakukan terhadap Pasal 18 Ayat (1), maka menurut Pasal 18 Ayat (3), pelanggarnya akan dikenai hukuman berupa denda sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah).

2. Kerjasama antar instansi Satpol PP dengan DPRD, Dishub, Polisi Lalu lintas Polres/Polsek/Polda

Dishub dan Satpol PP biasanya juga terlibat dalam pengaturan lalu lintas dan penanganan pelanggaran lalu lintas. Kepolisian juga memiliki peran dalam penegakan hukum terkait dengan lalu lintas. Kerja sama dalam hal ini dapat mencakup patroli bersama seperti patroli di Sumbu Filosofi Yogyakarta yang sering menyusuri daerah mulai dari Tugu Pal Putih, Malioboro dan Keraton Yogyakarta. Sejumlah pelanggaran yang ditemui diberikan teguran dan ditertibkan antara lain pengamen, pedagang asongan, andong dan juga becak motor yang parkir di pinggir Jl. Margo Mulyo.

3. Penetapan Kawasan Pedestrian di area tertentu

Meskipun mungkin tidak ada "zona pejalan kaki" khusus di seluruh kota, ada beberapa area di mana pejalan kaki banyak ditemui dan Anda dapat menjelajah dengan berjalan kaki. Berikut beberapa kawasan di Yogyakarta di mana Anda akan menemukan aktivitas pejalan kaki:

- a. Jalan Malioboro (Jalan Malioboro): Ini adalah salah satu jalan paling terkenal di Yogyakarta, terkenal dengan pertokoan, pedagang kaki lima, dan suasananya yang semarak. Meskipun tidak sepenuhnya merupakan zona pejalan kaki, jalan ini sering kali ditutup untuk kendaraan selama acara-acara khusus, sehingga pejalan kaki dapat menjelajah dengan lebih bebas.
- b. Alun-Alun Kidul dan Alun-Alun Utara: Alun-alun selatan dan utara terletak di dekat Keraton Yogyakarta. Daerah ini populer di kalangan penduduk lokal dan turis untuk berjalan-jalan santai, dan sering menjadi tuan rumah berbagai acara. Anda bisa menemukan warung makan tradisional, pengamen jalanan, dan kereta kuda (andong) di kawasan ini.
- c. Kotagede: Ini adalah bagian bersejarah Yogyakarta dan terkenal dengan bengkel perak dan arsitektur tradisional Jawa. Meskipun ini bukan zona khusus pejalan kaki, jalan-jalan sempit dan situs bersejarah menjadikannya area yang bagus untuk dijelajahi dengan berjalan kaki.
- d. Istana Air Taman Sari: Situs bersejarah yang terletak tidak jauh dari Kraton ini memiliki taman dan kolam pemandian yang indah. Meskipun areanya tidak luas, ada baiknya dijelajahi dengan berjalan kaki.
- e. Jalan Prawirotaman: Kawasan yang terletak di sebelah selatan Kraton ini menjadi tujuan wisata populer. Ini menampilkan perpaduan akomodasi, restoran, dan toko. Meskipun jalannya sendiri memungkinkan kendaraan, ini adalah area yang

menyenangkan untuk berjalan-jalan.

Faktor lainnya adalah adanya kemunculan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa beberapa pemikiran yaitu adanya kepastian hukum dan efektivitas hukum.

Asas kepastian hukum diperlukan dalam terciptanya peraturan perundang-undangan karena kepastian hukum merupakan prinsip utama dari berbagai macam prinsip- prinsip supremasi hukum yang menurut M. Kordela, “*The legal certainty as the superior principle of the system of formal principles of the rule of law justifies the legal validity of a defined group of values*”.⁸² Lebih lanjut, Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.⁸³

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang

⁸² Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, “Asas Kepastian Hukum dalam Impelementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”, *Jurnal Ilmu Hukum* Edisi No. 1 Vol. 16, Universitas Airlangga, Surabaya, 2020, hlm. 88–100.

⁸³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 19

dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.⁸⁴

Pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/kota dapat terlihat baik dan layak jika memenuhi sejumlah dimensi tolok ukur kualitas pelayanan publik, yaitu antara lain:⁸⁵

- 1) *Tangible*, yang terdiri dari fasilitas fisik, peralatan, pegawai/petugas.

Sudah ada perangkat daerah seperti Satpol PP , Dishub dan Polresta Yogyakarta.

- 2) *Reliable*, yang terdiri dari kemampuan penyelenggara pelayanan publik oleh pemerintah kabupaten/kota dalam menciptakan pelayanan yang sesuai dengan yang telah diperjanjikan kepada masyarakat.
- 3) *Responsiveness*, yaitu kemauan untuk membantu masyarakat yang memerlukan pelayanan sehingga masyarakat puas dengan mutu layanan yang diterima. Satpol PP merespon keluhan dari pengguna jalan lain yang keberatan dengan keberadaan betor yang mengganggu di area yang seharusnya dilarang untuk menjadi tempat parkir.
- 4) *Competence*, yaitu bahwa tuntutan untuk mempunyai kemampuan, keterampilan dan pengetahuan yang baik dari para petugas pelayanan publik di wilayah pemerintah kabupaten/kota agar pemberian layanan kepada masyarakat dapat sesuai. Satpol PP hanya menindak betor yang

⁸⁴ Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm. 54.

⁸⁵ Murdiansyah Herman, “Pengaruh Perilaku dan Kinerja Pegawai Terhadap Kualitas Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan”, *Jurnal As Siyash*, Edisi No. 2, Vol. 3, November, Universitas Islam Kalimantan Banjarmasin, 2018, hlm 55.

berada di trotoar atau pedestrian. Sedangkan Dishub dan Polresta berhak menilang betor yang berada di jalan raya.

- 5) *Courtesy*, yaitu bahwa penyelenggara pelayanan publik oleh pemerintah kabupaten/kota mempunyai perilaku dan sikap yang ramah, bersahabat, dan tanggap terhadap keinginan, keluhan dari masyarakat.
- 6) *Credibility*, yaitu bahwa penyelenggara (petugas/pegawai) pelayanan publik oleh pemerintah kabupaten/kota harus bersikap jujur dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat sehingga dapat menarik kepercayaan masyarakat. Seluruh kegiatan penertiban oleh Satpol PP telah memperoleh perintah surat tugas dari atasan.
- 7) *Security*, yaitu bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota harus terjamin bebas dari berbagai bahaya maupun resiko yang dapat membahayakan masyarakat. Petugas Satpol PP mengutamakan kenyamanan dan keamanan pejalan kaki di trotoar.
- 8) *Access*, bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota haruslah memiliki kemudahan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang diharapkan. Petugas Satpol PP menyediakan akses bagi warga yang akan mengambil betor maupun benda lain yang disita oleh Satpol PP di kantor Satpol PP .
- 9) *Communication*, yaitu bahwa penyelenggara (petugas/pegawai) pelayanan publik harus dapat memberikan informasi secara jelas kepada masyarakat. Apabila telah melaksanakan penertiban betor maupun kendaraan lain yang

berada di trotoar, maka petugas lapangan akan melaporkan kepada atasan di Kantor Satpol PP .

Selain penegakan hukum juga ada faktor lain yaitu efektivitas hukum. Faktor yang mendukung berjalannya hukum akan mempengaruhi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Selain faktor hukumnya sendiri dalam penegakan hukum akan dipengaruhi oleh faktor penegak hukum. Faktor Penegak Hukum berfungsi untuk menjamin hukum dapat berfungsi. Penegakan hukum diperlukan sarana dan prasarana sehingga hukum dapat berjalan maksimal. Penegakan hukum terakhir sangat tergantung dari sikap dari masyarakat dalam mematuhi hukum itu sehingga kepatuhan hukum dapat dikatakan sebagai indikator efektivitas hukum. Efektivitas hukum menunjukkan tindakan manusia sebenarnya yang sesuai dengan aturan hukum sehingga menunjukkan kualitas perbuatan manusia sebenarnya.⁸⁶

Hans Kelsen mengemukakan bahwa efektivitas hukum menunjukkan bahwa seseorang (masyarakat) benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma sebagaimana mereka harus berbuat sungguh dipatuhi dan diterapkan. Hukum yang berlaku tidak akan berdampak terhadap kehidupan masyarakat tanpa didukung dengan efektivitas hukum berupa kepatuhan dan penerimaan terhadap hukum itu sendiri. Dengan demikian efektivitas hukum menjadi prasyarat bagi validitas dan legalitas dari perangkat hukum yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang.

⁸⁶ Jimly Asshidiqqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cetakan ke-1, Konpress, Jakarta, 2020, hlm. 43.

Menurut Hans Kelsen Efektivitas hukum yaitu pada realitanya seseorang berperilaku sesuai dengan norma sebagaimana yang seharusnya dalam berperilaku, dan bahwasannya norma tersebut benar-benar diterapkan serta dipatuhi.⁸⁷ Teori efektivitas hukum memiliki 3 kajian yang meliputi:

a. Keberhasilan dalam Pelaksanaan Hukum

Dilihat dari masyarakat maupun aparatur hukum yang melaksanakan peraturan undang-undangan. Apabila norma hukum yang mengatur kepentingan masyarakat dapat ditaati oleh semua masyarakat maupun aparatur negara dapat berhasil dan efektif dalam penerapannya.

b. Kegagalan dalam Pelaksanaan

Bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak menunjukkan keberhasilan pada implementasinya.

2. Faktor tidak mendukung (analisis efektivitas hukum)

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto ditentukan oleh 4 faktor yang dijadikan tolak ukur keberhasilan dari suatu hukum. Keempat faktor tersebut antara lain:⁸⁸

a) Faktor Hukum (Undang-Undang)

Hukum mengandung unsur kepastian keadilan dan kemanfaatan.

⁸⁷ Jimly Asshiddiqie & Ali Sifaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekjen MK RI, Jakarta, 2010, hlm. 9.

⁸⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 8.

Ketika menghadapi suatu masalah terkait hukum paling tidak yang menjadi prioritas utama adalah sebuah keadilan. Instrumen hukum yang dipakai sangat terbatas yaitu berdasarkan perda kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b) Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum dikehendaki aparat yang memiliki kompetensi sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Kompetensi meliputi ketrampilan profesional dalam suatu bidang tertentu. Belum memiliki tindakan yang membuat jera karena belum ada instrumen hukum yang mendukungnya. Misalnya tindakan yang diperbolehkan hanya sebatas Teguran, Pengempesan dan atau Pengamanan yang mengakibatkan kurangnya efek jera sehingga penegakan hukum menjadi kurang efektif.

c) Faktor Masyarakat

Keberhasilan maupun keefektifan hukum bergantung pada kesadaran serta kemauan masyarakat. Apabila masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi, maka akan menumbuhkan kepatuhan hukum. Adanya kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu unsur berfungsinya suatu hukum sebagai peraturan.

Pengemudi tidak jera karena:

- 1) Mampu membeli betor baru
- 2) Pengemudi sudah tidak sanggup mengayuh becak
- 3) Pengemudi dapat pindah tempat mangkal
- 4) Pengemudi merasa tidak di perhatikan oleh pemerintah daerah

d) Faktor Sarana Prasarana

Penegakan hukum tidak dapat bekerja dengan maksimal apabila tidak di fasilitasi dengan sarana prasarana. Oleh karenanya, sarana prasarana memiliki peran penting dalam penegakan hukum.

Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah:

- 1) Kendaraan ramah lingkungan tidak diminati pengemudi.
- 2) Masyarakat masih ada yang membutuhkan betor karena transportasi umum yang tidak menjangkau area luas.
- 3) Belum ada alternatif lapangan kerja pengganti untuk para pengemudi betor.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk Tindakan Satpol PP terhadap Pengemudi Betor adalah Memberi himbauan lisan untuk yang betor parkir sembarangan; Memberi surat pernyataan; dan Menggemboskan ban betor supaya ada kesadaran tidak parkir sembarangan. Penegakan hukum ini sudah sesuai dengan Teori Penegakan hukum dari Sudikno Mertokusumo yang menilai bahwa penegakan hukum adalah guna menjamin kepastian hukum. Penegakan hukum juga memerlukan strategi dengan melibatkan pembinaan aparat Satpol PP sebagai sarana pre emtif, sosialisasi perda sebagai upaya preventif dan melakukan tindakan sesuai standar operasional prosedur sebagai cara represif.
2. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum Satpol PP Kota Yogyakarta terhadap betor ialah adanya faktor pendukung sudah ada peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan daerah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, ada peluang kerjasama antar instansi Satpol PP dengan instansi pemerintahan daerah lainnya,

ada usulan penetapan Kawasan Pedestrian di area tertentu. Faktor tidak mendukung adalah Peraturan kurang memberikan keleluasaan bagi Satpol PP, Tindakan hukum yang sangat terbatas, Masyarakat belum mampu memiliki kesadaran hukum dan masyarakat masih ada yang membutuhkan betor.

B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah mengubah UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan mempertimbangkan becak motor sebagai kendaraan bermotor umum, karena becak motor umum merupakan salah satu mata pencaharian orang di Indonesia.
2. Sebaiknya pemerintah memberikaan dukungan kerjasama terhadap Satpol PP secara nyata dengan instansi pemda lain dan memperluas kewenangan dalam instrumen hukum yang telah ada serta gencar sosialisasi tentang kawasan pedestrian terutama terhadap pengemudi betor.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2004.

Aries Djaenuri dan Enceng, *Modul 1 Konsep-konsep Dasar Pemerintahan Daerah*, Universitas Terbuka, Bandung, 2011.

Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.

Bachan Mustafa, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2016.

Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dalam UU No. 4 Tahun 2004*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, 2007.

Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum Dan Aplikasinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

Ateng Syaifudin, *Asas-Asas Otonomi Daerah Untuk Percepatan Pembangunan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.

Bambang Sugianto dan Evi Oktarina, *Hukum Tata Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2020.

Bambang Sugianto, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Diktat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang 2021-2022.

Bernard L. Tanya, *Penegakan Hukum Dalam Terang Etika*. Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.

Dominiikus Rato, *Fiilsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*,

- Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- Esmi Warassih Pujirahayu, *Kontruksi Hukum dalam Perspektif Spiritual Pluralistik*, Thafa Media, Yogyakarta, 2021.
- G. Setya Nugraha dan R. Maulina F., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Karima, Surabaya, 2000.
- Ganjong, *Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Galia Indonesia, Jakarta, 2007.
- H.A. Abbas Salim, *Manajemen Transportasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Hari Sabarno, *Memendu Otonomi Daerah Menjaga Persatuan Bangsa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Herry Gunawan, *Pengantar Transportasi dan Logistik*. PT Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Imam al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Dar al-Fikr, Beirut, 1994.
- Inu Kencana Syafie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Refika Aditama, Jakarta, 2010.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, Konstitusi Press dan PT Syaamil Cipta Media, Jakarta, 2006, hm. 385.
- Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2014.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cetakan ke-1, Konpress, Jakarta, 2020.

- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik*, Nuansa Candikia, Bandung, 2017.
- Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Pustaka Refleksi Makasar, 2010.
- Lexy. J. Meleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosda Karya, Bandung, 2003.
- Miftah Thoha, *Birokrasi Dan Dinamika Kekuasaan*, PT, Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- MuriYusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- M Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif edisi kedua Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, serta Ilmu Sosial Lainnya*, Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- M.N. Nasution, *Manajemen Transportasi*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.
- Muchtarudin Siregar, *Beberapa Masalah Ekonomi dan Management Pengangkutan*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2015.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi* Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2016.
- Rahayu Hartini, *Hukum Pengangkutan dalam Buku*, UMM Press, Malang, 2007.

- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005.
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemeirntah Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2015.
- Tim Pedoman Penulisan Tugas Akhir, *Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa, Program Studi Hukum Program Sarjana PSHP*, edisi revisi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2020.
- Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Jurnal

Ateng Syafrudin, “Menuju Penyekenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab”, *Jurnal Pro Justisia* Edisi IV, Universitas Katholik Parahyangan Bandung, 2000.

Andika Dwi Yuliardi & Maharani Nurdin, “Kewenangan Pemerintah KabupatenKota dalam Menyelenggarakan Pelayanan Publik Guna Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Masyarakat”, *Jurnal hukum Sasana* Edisi No. 1 Vol. 9, June, Universitas Bhayangkara Jakarta, 2023.

Asifah Elsa Nurahma Lubis & Farhan Dwi Fahmi, “Pengenalan dan Definisi Hukum Secara Umum”, *Jurnal Dinasti Review*, Edisi Volume 2, Issue 6, Juli, Dinasti Review Publisher, 2021.

Idrus As Sayuti dan Rifki Rufaida , “Peran Agama dalam Perumusan Hukum”, *Jurnal Al- Allam* Edisi No. 1 Vol. 2 Januari 2020.

Kami Hari Basuki & Ismiyati, “Analisis Penggunaan Moda Transportasi Becak dan Pengembangan Moda Becak Bermotor”, *Jurnal Research Gate*, Edisi April Teknik Sipil, Universitas Diponegoro, Semarang, 2002.

Meta Suryani, Anis Mashdurohatun, “Penegakan Hukum Terhadap Eksistensi Becak Bermotor Umum (BENTOR) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Edisi No. 1 Vol. III Januari - April Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jember, 2016.

Murdiansyah Herman, “Pengaruh Perilaku dan Kinerja Pegawai Terhadap Kualitas Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan”, *Jurnal As Siyash*, Edisi No. 2, Vol. 3, November, Universitas Islam Kalimantan Banjarmasin, 2018.

Rachmad Suprayetno, “Kewenangan Antara Satpol PP dan Polri dalam Menciptakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat”, *Jurnal Nestor* Edisi No. 4 Vol. 13, Universitas Tanjungpura Pontianak, 2017.

Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, “Asas Kepastian Hukum dalam Impelementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”, *Jurnal Ilmu Hukum* Edisi No. 1 Vol. 16, Universitas Airlangga, Surabaya, 2020.

Sanyoto, “Penegakan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Edisi No. 3 Vol. 8 September, Fakultas Hukum Universitas Soedirman, Purwokerto, 2008.

Zaqiah Darojat, “Penggunaan Diskresi oleh Pejabat Pemerintahan dalam Kaitannya dengan Kerugian Keuangan Negara yang Mengakibatkan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, Edisi No. 2 Vol. 5 Desember, Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinangor, 2018,

Makalah/Skripsi/Tesis

Benidiktus Susanto & Vian Andreas Mambuaru, “Analisis Persyaratan Teknis dan Kebutuhan Becak Motor di Yogyakarta”, *The 18th FSTPT International Symposium*, Edisi August 28, Univesitas Negeri Lampung, Bandar Lampung, 2015

Jaka Mulyata, “Keadilan, kepastian, dan akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 100/PUU-X/2012 tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”, Tesis Magister Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2015.

Muhammad Yusuf, “Perlindungan Konsumen bagi Pengguna Angkutan Becak Bermotor menurut UU No.8 Th. 1999 tentang Perlindungan Konsumen”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember, 2017.

Rumhul Fata, “Penegakan Hukum Terhadap Keberadaan Becak Motor sebagai Angkutan Umum”, Makalah, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, tt.,

Widayati, “Penegakan Hukum Dalam Negara Hukum Indonesia yang Demokratis”, Publikasi Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, 2018.

Laporan non publikasi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satpol PP Kota Yogyakarta 2022.

Wawancara dengan Yudo Bangun Pamungkas, S.H., Kepala Seksi Pengendalian

Operasional Satpol PP Kota Yogyakarta, di Yogyakarta, Oktober 2023.

Wawancara dengan Sugeng Sutopo, Pengusaha penyewaan becak motor di Kota

Yogyakarta, di Yogyakarta, 6 Januari 2024.

Wawancara dengan Rekan, Pengendara becak motor di Kota Yogyakarta, di

Yogyakarta, 6 Januari 2024.

Wawancara dengan Kamijo, Pengendara becak motor di Kota Yogyakarta, di

Yogyakarta, 6 Januari 2024

Data penegakan Perda Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2018 tentang

Ketertiban Umum non yustisi seksi pengendalian operasional Satpol PP
tanggal 6 November 2023.



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 16/Perpus-S1/20/H/I/2024

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Millenio Kusuma Aji Hascarya
No Mahasiswa : 18410326
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **PENEGAKAN HUKUM BECAK BERMOTOR
(BETOR) OLEH SATPOL PP DI KOTA
YOGYAKARTA.**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **19%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 12 Januari 2024 M
30 Jumadil Akhir 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md



gambar 3 wawancara bapak Rekan



gambar 4 wawancara bapak Sugeng Sutopo



gambar 5 wawancara bapak Kamijo